

PT. SAMUDRA ALTAIR MANUFACTURING INDONESIA
CHECKSHEET KONTRAK
協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK
 協定名 PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN KEBERSIHAN
 (CLEANING SERVICE PT. SAMI - JEPARA FACTORY)

NO. KONTRAK
 協定番号 SAMUFLKM-LA/12-2023/149

PARA PIHAK
 署名者 PT. AMAZON DAN PT. SAMI-JF

PIC/ USER
 PIC/ユーザー FAM

TANGGAL CEK
 確認日 19 DESEMBER 2023

CEK KE
 確認日

KORAN	
Contract PIC/ User	Project PIC/ Manager
Contract Date	Project Date

Form Contract No. 001
 Rev. 01
 Date : 29 Oktober 2020
 No. Doc : SAMU-ALTAIR

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "x" jika ada dan beri tanda "o" jika tidak ada

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Ada Perusahaan
ヤフー株式会社 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. STCP
定款付可書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3. TDP/ND
定款付可書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4. NPWP
税世番号 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. STCP Penerimaan Jamban
責任書付可書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. SK MENKUMHAM
定款付可書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7. Dampak Usaha
定款付可書 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "yes/no" dan "remark"

Beri tanda "x" jika ada, jika tidak ada, beri tanda "o"

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak ada, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	HAL 1 ページ1
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	SAMUFLKM-LA/12-2023/149
3	Para Pihak 署名者	- Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	✓	HAL 1 ページ1
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	- Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam angketan hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	HAL 1 ページ1
5	Kesepakatan 合意	- Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	HAL 2 ページ2
6	Ruang Lingkup 適用範囲	- Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての犬誌。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	HAL 1 ページ1
7	Definisi 定義	- Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	SEMUA ISTILAH SUDAH DAPAT DIPAHAMI 全用語が理解出来ます
8	Objek オブジェクト	- Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれていましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	HAL 2 PASAL 1 ページ2 第1条
9	Periode 期間	- Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	HAL 2 PASAL 2 ページ2 第2条
10	Pembayaran 支払い	- Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件: 例: 一回目(10%), 二回目(60%), 三回目(20%), 保留(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	HAL 3 PASAL 5 ページ3 第5条

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	v	HAL 3 PASAL 6 ページ3 第6条
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上 り	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, ev dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上りのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上りの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。	v	HAL 2 PASAL 2 ページ2 第3条
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran 労働安全衛生に関する定め/有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならない。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならない。	v	HAL 4 PASAL 9 ページ4 第9条
14	Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	v	HAL 5 PASAL 11 ページ5 第11条
15	Sanksi 罰則	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合致した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	v	HAL 4 PASAL 10 ページ4 第10条 HAL 6 PASAL 13 ページ6 第13条
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	v	HAL 3 PASAL 6 ページ3 第6条
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelaksanaan atau keberlangsungan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか? 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	v	HAL 6 PASAL 13 ページ6 第13条
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手続きがありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	v	HAL 7 PASAL 17 ページ7 第17条
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telpon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	v	HAL 7 PASAL 18 ページ7 第18条
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	v	HAL 6 PASAL 15 ページ6 第15条
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	v	HAL 7 PASAL 18 ページ7 第18条

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA.
SUMMARY PERUBAHAN KONTRAK LAMA & BARU

Judul Kontrak : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE PT. SAMI - JEPARA FACTORY)
No. Kontrak : SAMIJF/LKM-LA/12-2023/149
Para Pihak : PT. AMAZON DAN PT. SAMI-JF

NO	ITEM	KONTRAK LAMA	KONTRAK BARU
1	JANGKA WAKTU	01 JAN 2023 - 31 DES 2023 (1 Tahun)	01 JAN 2024 - 31 DES 2024 (1 Tahun)
2	HARGA	Rp103.940.176.99	Rp111.317.208.10

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

契約内容の変更まとめ

契約名 : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE PT. SAMI - JEPARA FACTORY)
契約番号 : SAMIJF/LKM-LA/12-2023/149
当事者 : PT. AMAZON DAN PT. SAMI-JF

NO	確認項目	前の契約	今の契約
1	契約期間	2023年01月01日 - 2023年12月31日(1 年間)	2024年01月01日 - 2024年12月31日(1 年間)
2	価格	IDR 103.940.176.99	IDR 111.317.208.10

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA MANDIRI
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY (PT.SAMI-JF)

No: SAMIJF/LKM-LA/12-2023/149

Pada hari Jumat, 31 Desember 2023 bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **NOZOMI KAWASAKI**

Jabatan : **Direktur, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory, JL. Raya Jepara – Kudus KM. 28 Jepara 59465, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

Nama : **BUDI SANYOTO**

Jabatan : **Presiden Direktur, PT. Amazon Karya Elok Daya Mandiri, JL.Cinde Barat II No.2 Semarang 50256 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing - masing disebut PIHAK dan secara bersama - sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Pemakai jasa outsourcing
- **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing sesuai Akta pendirian No. 03 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Sari Darwati, SE, SH, Notaris di Kabupaten Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-38940.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penyedia tenaga outsourcing.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
User	Legal	Vendor	Legal
			

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini adalah jasa cleaning service dengan rincian sebagai berikut:

NO	OBJEK	JUMLAH	HARGA	DETAIL
1	CLEANING OUTSIDE	25 ORANG	Rp. 83.381.654,90	LAMPIRAN 1
2	CLEANING INSIDE	6 ORANG	Rp 20.788.830,51	LAMPIRAN 2
3	MANAGEMENT FEE INSIDE & OUTSIDE	31 ORANG	Rp. 7.146.722,69	LAMPIRAN 1,2
TOTAL HARGA			Rp 111.317.208,10	Belum termasuk PPN

PASAL 2
WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan sesuai dengan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
User	Legal	Vendor	Legal

- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pekerja **PIHAK KEDUA**
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan hasil pekerjaan pada setiap minggu pertama setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 1 007.010000 46308
 - Atas nama : Amazon Karya Elok Daya Mandiri.PT
 - Nama Bank : BRI
 - Alamat bank : Cabang Pembantu Kedung Mundu Semarang
- (2) Pembayaran dilakukan setiap bulan sekali selambat – lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya materai sebesar Rp. 10.000 untuk tagihan dengan nominal sebesar atau diatas Rp. 5.000.000, wajib ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- (4) Jika ada perubahan mengenai kenaikan upah minimum tenaga kerja yang diputuskan oleh pemerintah maka nilai kontrak akan ditinjau kembali dan mengajukan kenaikan harga dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

STANDAR KECAKAPAN KERJA

- (1) Kedua belah pihak menyetujui bahwa pekerjaan kebersihan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA** yang akan disesuaikan dengan mutu kebersihan secara profesional untuk memenuhi kebutuhan standar yang diperlukan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan kebersihan dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan, tidak menimbulkan kegaduhan akibat pekerjaan dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas/ruang lingkup pekerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melibatkan/menarik **PIHAK KETIGA** ke dalam Kontrak Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan mempekerjakan karyawan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila **PIHAK PERTAMA** membutuhkan karyawan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pekerjaan diluar ruang lingkup kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan minimal 1 (satu) hari sebelumnya secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Apabila pekerjaan

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Umr	Legal	Vendor	Legal
			

tersebut tetap dilakukan tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**, maka segala resiko yang timbul dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

- (6) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya harus memperhatikan kesehatan, keselamatan serta perlindungan terhadap lingkungan serta mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mengikuti instruksi yang berlaku.

PASAL 7 AREA KERJA



- (1) **PARA PIHAK** menyetujui bahwa pekerjaan kebersihan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA** yang akan disesuaikan dengan mutu kebersihan dengan baik
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan kebersihan dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas (ruang lingkup pekerjaan).
- (3) **PIHAK KEDUA** akan memastikan pekerjaan dengan menghadirkan / kunjungan pengawas 2 minggu sekali minimal, untuk melakukan evaluasi kerja.

PASAL 8 PENGAWASAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menunjuk seorang wakil yang diberi kuasa untuk memimpin pekerjaan di lokasi pengerjaan.

PASAL 9 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA (K3) DAN DAMPAK LINGKUNGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **PIHAK KEDUA** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PIHAK PERTAMA** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **PIHAK KEDUA** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Utter	Legal	Vendor	Legal
			

PASAL 10

PEMBERIAN HADIAH ATAU JANJI

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK PERTAMA** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

PASAL 11

SISTEM KEAMANAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** membocorkan dan/atau menyebarkan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan mengakibatkan kerugian **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib berperan serta menjaga asset **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (8) Jika terjadi tindakan pencurian dan / atau tindak pidana lain yang melibatkan karyawan **PIHAK KEDUA** sebagai tersangka dan **PIHAK PERTAMA** sebagai korban maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti kerugian dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dihak Pertama		Dihak Kedua	
Uber	Legal	Vendor	Legal
			

PASAL 12

ASURANSI MENJADI KEPATUHAN RELUGASI

- (1) **PIHAK KEDUA** menanggung asuransi Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ditetapkan undang-undang yang menyangkut kompensasi kerja dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin memberikan hak – hak pekerjaanya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit atas pelaksanaan perjanjian ini

PASAL 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut :
 - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri
 - b. Periode perjanjian telah berakhir
 - c. Salah satu Pihak cidera janji
 - d. Dengan putusan pengadilan
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu / diberitahu terlebih dahulu kepada para pihak selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

PASAL 14

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **PARA PIHAK** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

PASAL 15

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan, sengketa yang terjadi karena dan/atau kaitannya dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara **PARA PIHAK**

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
User	Legal	Vendor	Legal

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara

PASAL 16
FASILITAS KERJA

PIHAK PERTAMA mengizinkan petugas-petugas **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, yang akan digunakan sehubungan dalam melaksanakan tugasnya (listrik, air dan ruangan) yang dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat menyimpan peralatan kerja serta bahan-bahan pembersih yang berkaitan dengan tugas **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak menolak.

PASAL 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN KEPATUHAN REGULASI

PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

PASAL 18
KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan.

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus KM 28, Ds. Sengonbugel Mayong, Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : fitria_a@sami-jf.co.id
Up : Fitria Arum Maulani

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
User	Legal	Vendor	Legal
			

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Cinde Barat II No. 2 Kel. Jomblang, Kec. Candisari Semarang
Telepon : (024) 8412753
Email : az.davamandiri@gmail.com
Up : Budi Sanyoto

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian

Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **PARA PIHAK** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

Jepara, 31 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY

**NOZOMI KAWASAKI**

Direktur

PIHAK KEDUA

PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA
MANDIRI

**BUDI SANYOTO**

Direktur

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
User	Legal	Vendor	Legal
			

Lampiran 1

Breakdown Outside

OUTSOURCING	EXPENSES	PER 1 EMPLOYEE	PERSON	TOTAL AMOUNT	REMARKS
A	Gaji Pokok	2,450,915.00	1	2,450,915.00	Upah
Cleaning	Jabatan	350,000.00	1	350,000.00	
(Spv)	Insentif	100,000.00	1	100,000.00	
	THR = (upah + jabatan)/ 12 bulan	233,409.58	1	233,409.58	
	BPJS Ketenagakerjaan 6.24%	152,937.10	1	152,937.10	
	BPJS Kesehatan 4% X upah	98,036.60	1	98,036.60	
	Over Time	0.00	1	0.00	Ditagihkan
	Komponasi Akhir Kontrak	204,242.92	1	204,242.92	
	Medical Check Up	25,125.00	1	25,125.00	
	Total I	3,614,666.20		3,614,666.20	
	Training & Coordination	10,000.00	1	10,000.00	
	Chemical & Consumable	0.00	1	0.00	
	Peralatan	0.00	1	0.00	
	Machinery	0.00	1	0.00	
	Uniform	20,000.00	1	20,000.00	2 Stel
	Management Fee	262,063.30	1	262,063.30	
	TOTAL A	3,906,729.50	1	3,906,729.50	
B	Gaji Pokok	2,450,915.00	2	4,901,830.00	Upah
Cleaning	Jabatan	350,000.00	2	700,000.00	
(TL)	Insentif	100,000.00	2	200,000.00	
	THR = (upah + jabatan)/ 12 bulan	216,742.92	2	433,485.83	
	BPJS Ketenagakerjaan 6.24%	152,937.10	2	305,874.19	
	BPJS Kesehatan 4% X upah	98,036.60	2	196,073.20	
	Over Time	0.00	2	0.00	Ditagihkan
	Komponasi Akhir Kontrak	204,242.92	2	408,485.83	
	Medical Check Up	25,125.00	2	50,250.00	
	Total I	3,397,999.53		6,795,999.06	
	Training & Coordination	10,000.00	2	20,000.00	
	Chemical & Consumable	60,000.00	2	120,000.00	
	Peralatan	45,000.00	2	90,000.00	
	Machinery	30,000.00	2	60,000.00	
	Uniform	20,000.00	2	40,000.00	2 Stel
	Management Fee	246,354.97	2	492,709.93	
	TOTAL B	3,809,354.50	2	7,618,708.99	
C	Gaji Pokok	2,450,915.00	22	53,920,130.00	Upah
Cleaning OS	Jabatan	0.00	22	0.00	
& PRD	Insentif	0.00	22	0.00	
(Member)	THR = (upah + jabatan)/ 12 bulan	204,242.92	22	4,493,344.17	
	BPJS Ketenagakerjaan 6.24%	152,937.10	22	3,364,616.11	
	BPJS Kesehatan 4% X upah	98,036.60	22	2,156,805.20	
	Over Time	0.00	22	0.00	Ditagihkan
	Komponasi Akhir Kontrak	204,242.92	22	4,493,344.17	
	Medical Check Up	25,125.00	22	552,750.00	
	Total I	3,135,499.53		68,988,989.65	
	Training & Coordination	10,000.00	22	220,000.00	
	Chemical & Consumable	60,000.00	22	1,320,000.00	
	Peralatan	45,000.00	22	990,000.00	
	Machinery	30,000.00	22	660,000.00	
	Uniform	20,000.00	22	440,000.00	2 Stel
	Management Fee	227,321.72	22	5,001,121.75	
	TOTAL C	3,527,823.25	22	77,612,111.39	
GRANDTOTAL (A + B + C)			25	89,137,549.88	

- Noted :
- Harga belum termasuk PPN
 - Harga mengacu UMK 2024
 - Lembur / Overtime atas persetujuan User ditagihkan

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
User	Legal	Vendor	Legal

Lampiran 2

Breakdown Inside

OUTSOURCING	EXPENSES	PER 1 EMPLOYEE	PERSON	TOTAL AMOUNT	REMARKS
A	Gaji Pokok	2,450,915.00	1	2,450,915.00	Upah
Cleaning	Jabatan	250,000.00	1	250,000.00	
(Spv)	Insentif	100,000.00	1	100,000.00	
	THR = (upah + jabatan/ 12 bulan	225,076.25	1	225,076.25	
	BPJS Ketenagakerjaan 6.24%	152,937.10	1	152,937.10	
	BPJS Kesehatan 4% X upah	98,036.60	1	98,036.60	
	Over Time	0.00	1	0.00	Ditangihkan
	Kompensasi Akhir Kontrak	204,242.92	1	204,242.92	
	Medical Check Up	25,125.00	1	25,125.00	
	Total I	3,506,332.86		3,506,332.86	
	Training & Coordination	10,000.00	1	10,000.00	
	Chemical & Consumable	0.00	1	0.00	
	Peralatan	0.00	1	0.00	
	Machinery	0.00	1	0.00	
	Uniform	20,000.00	1	20,000.00	2 Stel
	Management Fee	254,209.13	1	254,209.13	
	TOTAL A	3,790,542.00	1	3,790,542.00	
B	Gaji Pokok	2,450,915.00	5	12,254,575.00	Upah
Cleaning Office	Jabatan	0.00	5	0.00	
(Member)	Insentif	0.00	5	0.00	
	THR = (upah + jabatan/ 12 bulan	204,242.92	5	1,021,214.58	
	BPJS Ketenagakerjaan 6.24%	152,937.10	5	764,685.48	
	BPJS Kesehatan 4% X upah	98,036.60	5	490,183.00	
	Over Time	0.00	5	0.00	Ditangihkan
	Kompensasi Akhir Kontrak	204,242.92	5	1,021,214.58	
	Medical Check Up	25,125.00	5	125,625.00	
	Total I	3,135,499.51		15,677,497.65	
	Training & Coordination	10,000.00	5	50,000.00	
	Chemical & Consumable	95,000.00	5	475,000.00	
	Peralatan	100,000.00	5	500,000.00	
	Machinery	90,000.00	5	450,000.00	
	Uniform	20,000.00	5	100,000.00	2 Stel
	Management Fee	227,323.72	5	1,136,618.58	
	TOTAL B	3,677,823.25	5	18,389,116.23	
GRANDTOTAL (A + B + C + D)			6	22,179,658.22	

- Noted :
- Harga belum termasuk PPN
 - Harga mengacu UMK 2024
 - Lembur / Overtime atas persetujuan User ditangihkan

Summary Breakdown Inside & Outside

No	Component	IDR
1	Salary & Wages Outside	79,391,654.90
2	Salary & wages Inside / Office	19,183,830.51
3	Operasional cost Outside	3,890,000.00
4	Operasional cost Inside / Office	1,605,000.00
5	Sub Total I	104,170,485.41
6	Fee Management	7,146,722.69
7	Total	111,317,208.10
8	PPN 11%	12,244,892.89
9	PPH 23	-142,934.45
10	Grand Total	123,562,166.99

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
User	Legal	Vendor	Legal
			